



ASKRINDO
Syariah

PEDOMAN KOMITE AUDIT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. VISI DAN MISI KOMITE AUDIT	1
	C. MANFAAT DAN TUJUAN KOMITE AUDIT	2
	D. ACUAN PEDOMAN	2
	E. PENGERTIAN ISTILAH	3
	F. FUNGSI DAN PERANAN KOMITE AUDIT	3
BAB II	ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	
	A. KEDUDUKAN KOMITE AUDIT	5
	B. KENGGOTAAN DAN KOMPOSISI	5
	C. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT	7
BAB III	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN HUBUNGAN KERJA	
	A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	8
	B. WEWENANG	9
	C. HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT	9
BAB IV	RAPAT, PELAPORAN HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA	
	A. RAPAT-RAPAT	12
	B. PELAPORAN	13
	C. HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN	14
BAB V	EVALUASI KINERJA	15
BAB VI	KODE ETIK	16
BAB VII	PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Perusahaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perusahaan mempunyai tujuan turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang Ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya khususnya penyelenggaraan usaha di bidang Penjaminan Pembiayaan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh dalam setiap aktivitas Perusahaan. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan Perusahaan guna perlindungan kepentingan Shareholder dan Stakeholder dan peningkatan proses komunikasi dalam korporasi.

Komite Audit dibentuk dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Komisaris. Peran pengawasan Dewan Komisaris yang optimal dapat membantu Perusahaan dalam mengelola kegiatan usahanya dengan lebih efisien, berdaya guna dan berhasil guna, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memelihara hubungan kerja dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal dan Eksternal.

Pedoman Komite Audit ini adalah dokumen formal sebagai perwujudan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam membangun sistem pengendalian internal yang baik dalam Perusahaan. Pedoman Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku.

B. VISI DAN MISI KOMITE AUDIT

Visi Komite Audit

Memastikan bahwa laporan keuangan dan informasi lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada pihak terkait harus transparan, handal, dapat dipercaya dan tepat waktu.

Misi Komite Audit

1. Membantu Dewan Komisaris secara profesional dan independen; dan
2. Mendorong Perusahaan untuk bekerja efektif, efisien dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

C. MANFAAT DAN TUJUAN KOMITE AUDIT

Manfaat Komite Audit bagi Perusahaan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Perusahaan
2. Meningkatnya independensi Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja keuangan Perusahaan
3. Terjaminnya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari Auditor Internal dan Eksternal
4. Meningkatnya independensi Auditor Internal dan Eksternal
5. Berkurangnya peluang timbulnya kecurangan dalam Perusahaan
6. Meningkatnya keyakinan *Stakeholder*
7. Terwujudnya iklim komunikasi yang kondusif
8. Terpenuhinya pengungkapan dan transparansi yang memadai bagi pihak yang berkepentingan.

Tujuan Komite Audit adalah untuk meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham, calon investor dan pemerintah terhadap pengurusan Perusahaan dengan cara membantu Dewan Komisaris memperoleh keyakinan yang memadai, bahwa aktiva Perusahaan telah digunakan secara efektif dan efisien sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan dengan akurat dan benar sesuai ketentuan akuntansi yang berlaku dan telah diaudit oleh auditor secara independen serta tugas lainnya.

D. ACUAN PEDOMAN

Secara hukum, eksistensi Komite Audit diatur dalam:

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang BUMN No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
4. Surat Edaran No. S-375/MBU.wk/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN perubahan atas peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER: 01/MBU/2012 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.5/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan.

E. PENGERTIAN ISTILAH

Untuk memperjelas makna istilah yang terdapat di dalam Piagam Komite Audit, berikut beberapa pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan:

1. **Perusahaan** adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau disingkat menjadi PT Askrindo Syariah.
2. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
3. **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Anggota Dewan Komisaris**, adalah anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu.
5. **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. **Komite Audit** adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, pelaksanaan pengendalian internal, implementasi GCG serta melaksanakan penugasan yang bersifat khusus dari Dewan Komisaris.
7. **Anggota Komite Audit** adalah anggota dari Komite Audit yang merujuk kepada individu.
8. **Pedoman Komite Audit** adalah pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan tugas Komite Audit.
9. **Auditor Eksternal** adalah auditor dari luar Perusahaan (Akuntan Publik) yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perusahaan.
10. **Auditor Internal** adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang merupakan unit teknis struktural yang ditunjuk oleh Direktur Utama di lingkungan Perusahaan, yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pelaksanaan internal Perusahaan berjalan efektif.
11. **Pegawai** adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai tetap dengan ketetapan Perusahaan yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
12. **Jajaran Manajemen** adalah adalah Direksi beserta pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi yang fungsi kegiatannya menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan.

F. FUNGSI DAN PERANAN KOMITE AUDIT

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor internal dan eksternal.
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.


3. Mediator antara Auditor Eksternal, Jajaran Manajemen, Auditor Internal dan Dewan Komisaris guna membahas temuan hasil audit dan permasalahan lainnya.
4. Sebagai *quality assurance* dengan cara mengawasi kegiatan para auditor untuk mencegah terjadinya pekerjaan audit yang rendah mutunya.
5. Melakukan monitoring proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktek pada semua tingkatan di Perusahaan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian Perusahaan dengan baik.

BAB II

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

A. KEDUDUKAN KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit dalam organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut:



1. Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat independen baik dalam melaksanakan tugasnya maupun untuk pelaporan kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit

B. KEANGGOTAAN DAN KOMPOSISI

1. Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Kompetensi

- 1) Memiliki komitmen, integritas tinggi dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu seperti memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, mampu membaca dan memahami laporan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu Dewan Komisaris.
- 2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai mengenai aspek teknis operasional dan lingkungan bisnis Perusahaan di bidang perasuransian.
- 3) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan operasi Perusahaan dan peraturan yang

mencakup namun tidak terbatas pada BUMN, Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance (GCG).

- 4) Memahami dengan baik konsepsi dan penerapan GCG, sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perusahaan.
- 5) Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 6) Mampu berkomunikasi secara efektif.
- 7) Mempunyai mental dan prilaku yang baik serta mempunyai tanggung jawab profesional yang tinggi.

b. Persyaratan Independensi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak boleh memiliki benturan kepentingan terhadap Perusahaan serta harus bebas dari pengaruh Jajaran Manajemen, Internal Auditor, Auditor Eksternal dan/atau pihak lainnya.

Kriteria independensi anggota Komite Audit:

- 1) Bukan merupakan Karyawan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- 2) Tidak memiliki kaitan hubungan keluarga dengan Karyawan, Direktur atau Dewan Komisaris Perusahaan.
- 3) Tidak memiliki hubungan bisnis/rekanan dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- 4) Tidak memiliki saham di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan atau perusahaan lain yang bermitra dengan Perusahaan.
- 5) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit dalam 1 (satu tahun terakhir).
- 6) Menandatangani surat pernyataan Independensi di atas kertas bermaterai yang diperbaharui setahun sekali.
- 7) Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Bagi anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Komite Audit di perusahaan lain¹.

¹ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 31 ayat (3)

2. Komposisi

Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua dan Anggota².
- b. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau luar Perusahaan³.
- c. Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris maksimal berjumlah 2 (dua) orang⁴.
- d. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang bersifat independen⁵.
- e. Jika ada anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Pemegang Saham⁶.

C. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan paling lama sama dengan jabatan Dewan Komisaris dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu⁷.
2. Dalam hal pemberhentian sewaktu-waktu, keputusan yang diambil harus berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisaris.
3. Apabila ada anggota Komite Audit yang lowong dalam arti masa tugasnya telah berakhir, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka Ketua Komite Audit dapat mengusulkan anggota yang baru sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir, maka Ketua Komite Audit digantikan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari⁸.

² Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (1)

³ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (4)

⁴ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 2 ayat (3)

⁵ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (3)

⁶ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (5)

⁷ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 14

⁸ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 11 ayat (7)

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB WEWENANG DAN HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit memiliki tanggung jawab secara independen kepada Dewan Komisaris. Agar dapat berperan secara efisien dan efektif maka tugas, tanggung jawab, wewenang dan Hubungan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahunan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
2. Melakukan evaluasi atas pencapaian rencana kerja dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
3. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan⁹.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang mungkin dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi.
6. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris, yang meliputi antara lain:
 - a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan¹⁰.
8. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris¹¹, antara lain:

⁹ Peraturan Menteri Keuangan No: 152/PMK.010/2010 Pasal 23 ayat (3)

¹⁰ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 13 ayat (1) butir d

¹¹ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 13 ayat (1) butir e

- a. Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Penelaahan atas independensi dan obyektivitas Auditor Internal dan Eksternal.
- c. Penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Eksternal untuk memastikan semua risiko penting telah dikaji.
- d. Penelaahan atas efektivitas pengendalian intern Perusahaan.
- e. Penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- f. Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

B. WEWENANG

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit dengan mandat dari Dewan Komisaris memiliki wewenang akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap personil, pencatatan, dokumen, aset Perusahaan dan informasi terkait lainnya sesuai tugas yang diberikan.
2. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Komite Audit dapat bekerja sama dengan mitra kerjanya diantaranya Sekretaris Dewan Komisaris, unit-unit operasional Perusahaan, Divisi Manajemen Risiko dan SPI. SPI wajib memberikan laporan dan informasi yang diminta oleh Komite Audit.
3. Memperoleh program pengembangan kapabilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.
4. Apabila diperlukan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan yang independen dari luar Perusahaan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu atas biaya Perusahaan untuk membantu Komite Audit.

C. HUBUNGAN DENGAN PIHAK- PIHAK YANG TERKAIT

1. Hubungan Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Internal (Auditor Internal) adalah penugasan untuk:
 - a. Melakukan *review* atas perencanaan audit SPI serta mengkaji kerangka kerja (Pedoman), aktivitas sumber daya manusia dan struktur organisasi dari SPI.
 - b. Melakukan *review* atas pelaksanaan audit yang dilakukan SPI
 - c. Melakukan *review* atas pelaporan SPI antara lain melalui evaluasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) SPI dan secara uji petik melakukan pengujian terhadap kertas kerja pemeriksaan dari LHP. Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat memberikan dan melalui Dewan Komisaris melaksanakan pemeriksaan ulang ke unit-unit terkait didampingi oleh SPI
 - d. Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil laporan audit yang dilakukan oleh SPI untuk kemudian menyarankan langkah-langkah yang diperlukan kepada Dewan Komisaris dalam hal Direksi tidak menindaklanjuti laporan SPI

- e. Memastikan bahwa SPI dalam melaksanakan tugasnya bertindak independen tanpa pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun termasuk Direksi.
 - f. Secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali, berdiskusi dengan SPI untuk membahas setiap hal-hal yang menurut Komite Audit atau SPI perlu dibahas secara tertutup.
 - g. Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan Internal Auditor dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi dan pelaksanaan manajemen risiko.
 - h. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Internal Auditor yang membahas antara lain struktur pengendalian intern, laporan keuangan, kebijakan akuntansi, laporan hasil audit dan kewenangan Internal Auditor.
2. Hubungan Komite Audit dengan Auditor Eksternal adalah penugasan untuk:
- a. Memberikan masukan terhadap usulan penunjukan atau pemberhentian auditor eksternal kepada Dewan Komisaris
 - b. Mengkaji ruang lingkup penugasan auditor eksternal untuk memperoleh kejelasan kerangka kerja guna memastikan independensi dan obyektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya berkoordinasi dengan SPI
 - c. Komite Audit melakukan penelaahan terhadap tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) Mengkaji efektivitas sistem dan mekanisme untuk mengawasi kepatuhan pada hukum dan peraturan internal Perusahaan, perundang-undangan serta hasil dari pemeriksaan yang dilakukan atau tindak lanjut yang dilaksanakan termasuk tindakan terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan
 - 2) Mengkaji temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Auditor Eksternal dan SPI.
 - 3) Memperoleh informasi yang up to date secara berkala dari Direksi dan bagian hukum (legal counsel) berkaitan dengan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tugas Khusus
- Untuk memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dapat ditugaskan secara khusus untuk melakukan *review* dan atau audit investigasi terhadap kegiatan dan hasil operasi Perusahaan triwulanan dan tahunan, termasuk dugaan adanya kesalahan dalam penetapan atau pelaksanaan kebijakan Direksi:
- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis
 - b. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit dapat dilakukan melalui review terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Komisaris.
 - c. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit dapat diperluas menjadi audit investigasi terhadap kegiatan, hasil operasi dan dugaan adanya kesalahan dalam penetapan atau

pelaksanaan kebijakan Direksi. Komite Audit untuk tugas tersebut dapat mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan pejabat dibawahnya yang bertanggung jawab atas hal tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait

- d. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang mungkin dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi.
5. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya¹².

¹² Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 13

BAB VI

RAPAT, PELAPORAN HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

A. RAPAT-RAPAT

1. Kebijakan Umum

Untuk memastikan bahwa Komite Audit telah menjalankan tugasnya secara efektif, maka Komite Audit mengadakan rapat sebagai berikut:

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat
- b. Dewan Komisaris sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan¹³.
- c. Komite Audit melalui Dewan Komisaris dapat meminta Direksi atau Karyawan Perusahaan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan dengan sepengetahuan Direksi.
- d. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait dan
- e. Hasil rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat.
- f. Setiap anggota Komite Audit diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun
- g. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat serta laporan singkat Komite Audit yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh
- h. Komite Audit harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
- i. Selain itu, anggota Komite Audit, apabila diundang, wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan (Rapat bersama Dewan Komisaris dengan Direksi).

2. Prosedur Rapat Komite Audit

- a. Rapat Komite Audit diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan
- b. Perusahaan atau melalui media *teleconference* (jika diperlukan);
- c. Undangan rapat baik secara tertulis maupun elektronik sesuai yang ditetapkan Perusahaan seperti email disampaikan paling lambat 4 (empat) hari sebelum rapat dengan menyampaikan waktu, tempat dan agenda;
- d. Apabila ada permasalahan tertentu yang diagendakan, Komite Audit dapat mengundang pihak luar yang berkompeten sebagai narasumber (jika diperlukan);

¹³ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 25 ayat (1)

3. Peserta Rapat

- a. Rapat Komite Audit dipimpin oleh ketua Komite Audit
- b. Rapat Komite Audit sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Komite Audit
- c. Dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir atau berhalangan, rapat Komite Audit dipimpin oleh seorang anggota Komite Audit lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit
- d. Dalam hal Komite Audit tidak melakukan penunjukan maka anggota Komite Audit yang paling lama menjabat bertindak sebagai pimpinan rapat.
- e. Dalam hal anggota Komite Audit yang paling lama menjabat lebih dari satu orang maka dalam hal ini anggota Komite Audit yang tertua dalam hal usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
- f. Sesuai dengan wewenangnya Komite Audit dapat mengundang Kepala SPI dan Auditor.
- g. Eksternal, anggota Direksi, pejabat dan Pegawai PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait untuk menghadiri Rapat Komite Audit sesuai dengan agenda rapat yang hendak dibicarakan.

4. Risalah Rapat

- a. Setiap Rapat harus dibuatkan notulennya secara tertulis oleh salah seorang anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disahkan oleh Ketua Komite Audit.
- b. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir a disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan peserta rapat Komite Audit selambatnya seminggu setelah risalah rapat ditandatangani.
- c. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat dan risalah rapat asli disimpan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
- d. Setiap anggota Komite Audit menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas risalah rapat dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah rapat.
- e. Setiap anggota Komite Audit berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

B. PELAPORAN

Ketua Komite Audit wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris:

1. Laporan berkala yang berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris.
2. Laporan berkala dimaksud dilakukan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.
3. Laporan khusus yang berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan

Perusahaan.

4. Seluruh laporan yang dibuat Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Audit¹⁴.

C. HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN

1. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
2. Penghasilan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut
3. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris¹⁵.
4. Semua biaya yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Komite Audit menjadi beban Perusahaan

¹⁴ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 26 ayat (2) dan (3)

¹⁵ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 16

BAB V

EVALUASI KINERJA

Untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Komite Audit.

1. Evaluasi kinerja Komite Audit antara lain terkait dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat-rapat Komite Audit maupun rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, tingkat partisipasi dalam memberikan pendapat, masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk pengambilan keputusan.
2. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil evaluasi kinerja ini menjadi bahan masukan dalam penetapan ruang lingkup tugas Komite Audit, pemberhentian, penggantian atau pengangkatan kembali sebagai anggota Komite Audit.
3. Komite Audit juga melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerjanya. Hasil *self assessment* dilaporkan dan dibahas dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

BAB VI

KODE ETIK

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit senantiasa menjunjung tinggi kode etik sebagai anggota Komite Audit PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan Perusahaan. Kode Etik Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi.
6. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan bersedia menandatangani NDA (*Non Disclosure Agreement*) dan berlaku selama 1 (satu) tahun setelah menjabat sebagai anggota Komite Audit.
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.
8. Memberikan pendapat hanya dilandasi bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
9. Bagi anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Komite Audit di perusahaan lain¹⁶.

¹⁶ Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pasal 31 ayat (3)

BAB VII

PENUTUP

1. Pedoman Komite Audit berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan seperlunya.
2. Dewan Komisaris bertugas mengevaluasi dan menyempurnakan Pedoman ini secara periodik sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan.
3. Perubahan Piagam Komite Audit dilakukan dengan membatalkan piagam yang lama dan menerbitkan piagam baru.

Piagam Komite Audit ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi anggota Komite Audit PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam melaksanakan tugas operasionalnya serta untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di: Jakarta,
Pada tanggal: 1 Nopember 2019

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Dewan Komisaris



Budi Wisakseno
Komisaris Utama
Komisaris Independent
Merangkap Ketua Komite Audit



Seny Saraswati
Komite Audit